

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL  
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI SUMILIR  
KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga No. 421.1/084/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Pertiwi Sumilir Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga telah berakhir, maka izin tersebut perlu diperpanjang;
  - b. bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor 011/YDD-TK.Smlr/IV/2022 tanggal 04 April 2022 TK Pertiwi Sumilir dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga TK Pertiwi Sumilir Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional TK Pertiwi Sumilir Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);
  6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :  
Nama Yayasan / Lembaga : TK Pertiwi Sumilir  
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Sumilir Kecamatan Kemangkoni  
Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Formal :  
Nama : TK Pertiwi Sumilir  
Alamat : Desa Sumilir Kecamatan Kemangkoni  
Kabupaten Purbalingga  
Tanggal Tahun berdiri : 20 Juli 2007  
Berlaku sampai dengan : 26 Mei 2027

KEDUA

Apabila dalam penyelenggaraan TK Pertiwi Sumilir Desa Sumilir Kecamatan Kemangkoni Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana dikemukakan KESATU akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 25 Mei 2022



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purbalingga

PI. DR. GUNAWAN SETIYADI, SH., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690222 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Kemangkoni;
3. Arsip;